



P U T U S A N

Nomor:202/Pid.B/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOCH. RIAN DJAELANI Bin MOCH. DJAELANI;**
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 08 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Pasir Kerak Rt.001/009 Desa Cibunarjaya
Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
6. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan 30 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 202/Pid.B/2021/PN Pdl tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 202/Pid.B/2021/PN Pdl tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **MOCH. RIAN DJAELANI Bin MOCH. DJAELANI** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" yang diatur dalam Dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan **PRIMAIR** Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCH. RIAN DJAELANI Bin MOCH. DJAELANI** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** penjara dipotong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol : F-2689-OH;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MOCH. RIAN DJAELANI.

- 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Xiaomi type Redmi 5 Plus;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HAWA ALFIAH.

- Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **MOCH. RIAN DJAELANI Bin MOCH. DJAELANI** pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di jalanan umum belakang SMAN 1 Cicurug di Kampung Purwasari Rt.002/001 Desa Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ketika terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Supra X No.Pol : F-2689-OH ketika melewati belakang SMAN 1 Cicurug terdakwa melihat ada saksi HAWA ALFIAH Binti ASEP (Alm) sedang berdiri dipinggir jalan umum sambil menelpon menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus warna Hitam kode Imei 1 : 868812031103004 yang saat itu kondisinya sedang sepi, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone milik saksi HAWA ALFIAH tersebut selanjutnya terdakwa mengemudikan sepeda motornya mendekati saksi HAWA ALFIAH dan langsung mengambil paksa / menjambret Handphone milik saksi HAWA ALFIAH yang sedang dipegangnya hingga terlepas dan setelah terdakwa berhasil mengambilnya langsung kabur menggunakan sepeda motornya lalu saksi HAWA ALFIAH berteriak "maling...." dan meminta tolong warga sekitar yang saat itu ada saksi MOH HALIAN dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mengejanya dengan meminta bantuan kepada pengendara sepeda motor yang sedang lewat dan saat di dekat Gedung Putih terdakwa terjatuh kemudian saksi MOH HALIAN menangkap terdakwa membawanya ke Koramil Cicurug lalu diserahkan ke pihak Kepolisian Sektor Cicurug untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa ketika terdakwa melakukan pengambilan Handphone tersebut dilakukan secara paksa serta tanpa mempunyai ijin dari saksi HAWA ALFIAH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HAWA ALFIAH Binti ASEP (Alm) mengalami kerugian materiil kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa **MOCH. RIAN DJAELANI Bin MOCH. DJAELANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **MOCH. RIAN DJAELANI Bin MOCH. DJAELANI** pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di belakang SMAN 1 Cicurug di Kampung Purwasari Rt.002/001 Desa Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Supra X No.Pol : F-2689-OH ketika melewati belakang SMAN 1 Cicurug terdakwa melihat ada saksi HAWA ALFIAH Binti ASEP (Alm) sedang berdiri dipinggir jalan umum sambil menelpon menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus warna Hitam kode Imei 1 : 868812031103004 yang saat itu kondisinya sedang sepi, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone milik saksi HAWA ALFIAH tersebut selanjutnya terdakwa mengemudikan sepeda motornya mendekati saksi HAWA ALFIAH dan langsung mengambil Handphone milik saksi HAWA ALFIAH yang sedang dipegangnya hingga terlepas tanpa ada ijin saksi HAWA ALFIAH, setelah terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil mengambilnya langsung kabur menggunakan sepeda motornya lalu saksi HAWA ALFIAH berteriak “*maling....*” dan meminta tolong warga sekitar yang saat itu ada saksi MOH HALIAN dan berusaha mengejanya dengan meminta bantuan kepada pengendara sepeda motor yang sedang lewat dan saat di dekat Gedung Putih terdakwa terjatuh kemudian saksi MOH HALIAN berhasil menangkap terdakwa membawanya ke Koramil Cicurug lalu diserahkan ke pihak Kepolisian Sektor Cicurug untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HAWA ALFIAH Binti ASEP (Alm) mengalami kerugian materiil kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa **MOCH. RIAN DJAELANI Bin MOCH. DJAELANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. 1. Saksi **HAWA ALFIAH Binti ASEP (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 WIB bertempat di jalanan umum belakang SMAN 1 Cicurug di Kampung Purwasari Rt.002/001 Desa Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus warna Hitam kode Imei 1 : 868812031103004 milik saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara ketika saksi sedang menelpon berdiri di jalan umum lalu datang terdakwa menggunakan sepeda motor mendekati saksi dan langsung mengambil paksa/menjambret handphone saksi tersebut.
- Bahwa kemudian saksi berteriak minta tolong warga dan ada warga yang lewat lalu mengejar terdakwa hingga berhasil menangkapnya dan diserahkan ke Koramil Cicurug.
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa ijin saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ASEP GUNAWAN Bin EMED**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi selaku Ketua RT dan kenal dengan saksi korban.
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 WIB bertempat di jalanan umum belakang SMAN 1 Cicurug di Kampung Purwasari Rt.002/001 Desa Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus warna Hitam kode Imei 1 : 868812031103004 milik saksi korban.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dirumah sdri. Imas dengan Kepala Desa lalu saksi ditelpon paman korban tentang pencurian tersebut.
- Bahwa saksi dengan paman korban mendatangi Polsek Cicurug dan membenarkan adanya pencurian tersebut.
- Bahwa menurut korban pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara ketika korban sedang menelpon berdiri di jalan umum lalu datang terdakwa menggunakan sepeda motor mendekati korban dan langsung mengambil paksa/menjambret handphone tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **ROSELANI PERIANDI Bin AHMAD**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena warga di kampung saksi tinggal.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 WIB bertempat di jalanan umum belakang SMAN 1 Cicurug di Kampung Purwasari Rt.002/001 Desa Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus warna Hitam kode Imei 1 : 868812031103004 milik saksi korban.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dirumah lalu mendengar ada korban pencurian di jalan tersebut lalu saksi mendatangi korban ke Polsek Cicurug.
- Bahwa menurut korban pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara ketika korban sedang menelpon berdiri di jalan umum lalu datang terdakwa menggunakan sepeda motor mendekati korban dan langsung mengambil paksa/menjambret handphone tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa **MOCH. RIAN DJAELANI Bin MOCH. DJAELANI**, menerangkan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 WIB bertempat di jalanan umum belakang SMAN 1 Cicurug di Kampung Purwasari Rt.002/001 Desa Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus warna Hitam kode Imei 1 : 868812031103004 milik korban.
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Supra X No.Pol : F-2689-OH saat melewati belakang SMAN 1 Cicurug melihat ada korban sedang berdiri dipinggir jalan sambil menelpon menggunakan Handphone tersebut.
- Bahwa saat itu kondisinya sedang sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone milik korban.
- Bahwa kemudian terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan mendekati korban dan langsung mengambil paksa / menjambret Handphone miliknya hingga berhasil mengambilnya dan terdakwa langsung kabur namun saat itu korban berteriak "maling...." lalu terdakwa dikejar oleh warga dan saat di dekat Gedung Putih terdakwa terjatuh sehingga berhasil diamankan oleh warga dibawa ke Koramil Cicurug lalu diserahkan ke pihak Kepolisian Sektor Cicurug.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut tanpa ijin dari korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol : F-2689-OH;
- 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Xiaomi type Redmi 5 Plus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis dapat melihat adanya fakta-fakta tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut yang berkaitan dalam pemeriksaan ini antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 WIB bertempat di jalanan umum belakang SMAN 1 Cicurug di Kampung Purwasari Rt.002/001 Desa Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus warna Hitam kode Imei 1 : 868812031103004 milik korban.
- Bahwa benar pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa benar awalnya ketika terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Supra X No.Pol : F-2689-OH saat melewati belakang SMAN 1 Cicurug melihat ada korban sedang berdiri dipinggir jalan sambil menelpon menggunakan Handphone tersebut.
- Bahwa benar saat itu kondisinya sedang sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone milik korban.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan mendekati korban dan langsung mengambil paksa / menjambret Handphone miliknya hingga berhasil mengambilnya dan terdakwa langsung kabur namun saat itu korban berteriak "maling...." lalu terdakwa dikejar oleh warga dan saat di dekat Gedung Putih terdakwa terjatuh sehingga berhasil diamankan oleh warga dibawa ke Koramil Cicurug lalu diserahkan ke pihak Kepolisian Sektor Cicurug.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut tanpa ijin dari korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang *didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;*
5. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, *dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;*

Ad.1.Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ,adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab setiap perbuatan secara hukum, ternyata selama proses persidangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa **MOCH. RIAN DJAELANI Bin MOCH. DJAELANI**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani adalah sebagai subyek hukum, yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Menimbang,bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasanya segala sesuatu yang berwujud serta mempunyai nilai ekonomis, sedangkan sebagian atau seluruhnya barang-barang tersebut adalah milik orang lain selain para terdakwa dan dua orang temannya, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada



suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di jalanan umum belakang SMAN 1 Cicurug di Kampung Purwasari Rt.002/001 Desa Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ketika terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Supra X No.Pol : F-2689-OH ketika melewati belakang SMAN 1 Cicurug terdakwa melihat ada saksi HAWA ALFIAH Binti ASEP (Alm) sedang berdiri dipinggir jalan umum sambil menelpon menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus warna Hitam kode Imei 1 : 868812031103004 yang saat itu kondisinya sedang sepi, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone milik saksi HAWA ALFIAH tersebut selanjutnya terdakwa mengemudikan sepeda motornya mendekati saksi HAWA ALFIAH dan langsung mengambil paksa / menjambret Handphone milik saksi HAWA ALFIAH yang sedang dipegangnya hingga terlepas dan setelah terdakwa berhasil mengambilnya langsung kabur menggunakan sepeda motornya lalu saksi HAWA ALFIAH berteriak "maling...." dan meminta tolong warga sekitar yang saat itu ada saksi MOH HALIAN dan berusaha mengejanya dengan meminta bantuan kepada pengendara sepeda motor yang sedang lewat dan saat di dekat Gedung Putih terdakwa terjatuh kemudian saksi MOH HALIAN menangkap terdakwa membawanya ke Koramil Cicurug lalu diserahkan ke pihak Kepolisian Sektor Cicurug untuk diproses lebih lanjut, sehingga Saksi HAWA ALFIAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah melanggar hak orang lain yang sebenarnya mempunyai hak, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa, mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus warna Hitam kode Imei 1 : 868812031103004 milik saksi. HAWA ALFIAH dengan cara melawan hukum karena tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi HAWA ALFIAH namun belum sempat diambil ketahuan oleh Saksi HAWA ALFIAH kemudian saksi HAWA ALFIAH berteriak "maling...." dan meminta tolong warga sekitar yang saat itu ada saksi MOH HALIAN dan berusaha mengejanya dengan meminta bantuan kepada pengendara sepeda motor yang



sedang lewat dan saat di dekat Gedung Putih terdakwa terjatuh kemudian saksi MOH HALIAN menangkap terdakwa membawanya ke Koramil Cicurug lalu diserahkan ke pihak Kepolisian Sektor Cicurug;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 WIB bertempat di jalanan umum belakang SMAN 1 Cicurug di Kampung Purwasari Rt.002/001 Desa Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Terdakwa **MOCH. RIAN DJAELANI Bin MOCH. DJAELANI** telah melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus warna Hitam kode Imei 1 : 868812031103004 milik saksi HAWA ALFIAH Binti ASEP (Alm) yang dilakukan dengan cara awalnya ketika terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Supra X No.Pol : F-2689-OH saat melewati belakang SMAN 1 Cicurug terdakwa melihat ada saksi HAWA ALFIAH Binti ASEP (Alm) sedang berdiri dipinggir jalan umum sambil menelpon menggunakan Handphone tersebut yang saat itu kondisinya sedang sepi, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone milik saksi HAWA ALFIAH tersebut selanjutnya terdakwa mengemudikan sepeda motornya mendekati saksi HAWA ALFIAH dan langsung mengambil paksa / menjambret Handphone milik saksi HAWA ALFIAH yang sedang dipegangnya hingga terlepas dan setelah terdakwa berhasil mengambilnya langsung kabur menggunakan sepeda motornya lalu saksi HAWA ALFIAH berteriak "maling...." dan meminta tolong warga sekitar yang saat itu ada saksi MOH HALIAN dan berusaha mengejanya dengan meminta bantuan kepada pengendara sepeda motor yang sedang lewat dan saat di dekat Gedung Putih terdakwa terjatuh kemudian saksi MOH HALIAN menangkap terdakwa membawanya ke Koramil Cicurug lalu diserahkan ke pihak Kepolisian Sektor Cicurug untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika terdakwa melakukan pengambilan Handphone tersebut dilakukan secara paksa serta tanpa mempunyai ijin dari saksi HAWA ALFIAH.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HAWA ALFIAH Binti ASEP (Alm) mengalami kerugian materiil kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5.Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 pada waktu malam hari sekitar pukul 18.45 WIB bertempat di jalanan umum belakang SMAN 1 Cicurug di Kampung Purwasari Rt.002/001 Desa Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Terdakwa **MOCH. RIAN DJAELANI Bin MOCH. DJAELANI** telah melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus warna Hitam kode Imei 1 : 868812031103004 milik saksi HAWA ALFIAH Binti ASEP (Alm) yang dilakukan dengan cara terdakwa mengambil paksa / menjambret Handphone milik saksi HAWA ALFIAH yang sedang dipegangnya hingga terlepas dan setelah terdakwa berhasil mengambilnya langsung kabur menggunakan sepeda motornya lalu saksi HAWA ALFIAH berteriak "maling...." dan meminta tolong warga sekitar yang saat itu ada saksi MOH HALIAN dan berusaha mengejanya dengan meminta bantuan kepada pengendara sepeda motor yang sedang lewat dan saat di dekat Gedung Putih terdakwa terjatuh kemudian saksi MOH HALIAN menangkap terdakwa membawanya ke Koramil Cicurug lalu diserahkan ke pihak Kepolisian Sektor Cicurug untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HAWA ALFIAH Binti ASEP (Alm) mengalami kerugian materiil kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Cbd



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol : F-2689-OH;
- 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Xiaomi type Redmi 5 Plus;

terhadap barang bukti diatas maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, sehingga akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa perbuatan terdakwa tercela dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. RIAN DJAELANI Bin MOCH. DJAELANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol : F-2689-OH;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MOCH. RIAN DJAELANI.
 - 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Xiaomi type Redmi 5 Plus;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HAWA ALFIAH.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, oleh Aslan Ainin, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh Aslan Ainin, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dian Prihatiningsih Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh, Andi Andriani, S.H. LL.M. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta dihadapan Terdakwa;

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Aslan Ainin, S.H.M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Prihatiningsih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)